

BAB II. HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MANUSIA

II.1 Hukum

Hukum mempunyai banyak pilihan dan segi yang menjadikannya tidak dapat untuk diberikan definisi hukum yang sungguh dapat mencukupi kenyataan. Meskipun hukum tidak memiliki arti yang sempurna tentang pengertiannya. Hukum adalah kumpulan aturan pemerintah dan larangan yang mengatur tata tertib yang wajib ditaati oleh masyarakat (Utrecht 1983). Hukum memiliki banyak jenis dan penggolongan, terdapat 2 jenis hukum, yaitu:

- **Hukum Tertulis**

Hukum tertulis merupakan hukum yang ditentukan diberbagai peraturan perundang-undangan tertulis. Contoh hukum tertulis mengenai UUD 1945, keputusan presiden, KUHP, dan sebagainya.

- **Hukum Tidak Tertulis**

Hukum yang berjalan dan dipercayai masyarakat dan dipatuhi, namun tidak diperuntukan seturut cara formal, tetapi lahir dan tumbuh dikalangan publik. Contoh hukum tidak tertulis merupakan hukum adat, dan hukum agama. Dalam melakukan pembelaan diri hukum yang berjalan tentunya mengambil dari hukum tertulis karena mengacu pada undang-undang yang sudah berlaku.

II.2. Pembelaan Diri

Menurut lembaga hukum *online*, pembelaan diri merupakan naluri usaha yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan keselamatan hidupnya, keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan. Ada beberapa hal mengenai kasus dalam usaha pembelaan diri yang menjadikan hilangnya nyawa orang lain dalam membela dirinya. Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan batasan dalam melakukan pembelaan diri.



Gambar II.1 Amaq Sinta Bunuh Begal untuk Membela Diri
Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/04/14/172100378/kronologi-amaq-sinta-bunuh-begal>
(Diakses pada 05/01/2023)

Seorang ahli hukum pidana mengemukakan tiga asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa (Schaffmeister dalam Fitri 2017), yaitu:

- **Prinsip Subsidiaritsa**

Prinsip ini bermaksud jika hal yang dilangsungkan selain melawan hukum, hal tersebut wajib dilakukan terlampau dahulu. Melakukan tindakan membela diri adalah tahap akhir untuk dilakukan, contohnya ketika dalam kondisi terdesak tetapi memiliki pilihan agar bisa melarikan diri, maka hal tersebut wajib dilakukan.

- **Prinsip Proporsionitas**

Prinsip ini memiliki arti bahwa tindakan yang dijalani tidak bersifat berlebih, artinya wajib memiliki kesetaraan antara arti yang dikemukakan dengan tindakan yang dijalani. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang yang sedang mencuri sandal, lalu diberi hukuman dengan pidana mati. Dalam kasus ini tidak ada kesetaraan yang terjadi.

- **Prinsip Culpa In Causa**

Asas ini memiliki arti seseorang wajib mempertanggung jawabkan tindakannya, hal yang dilakukannya adalah hasil dari perbuatan sendiri, oleh hal tersebut tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhana jika

A dan temannya melakukan suatu perbuatan saat mengkonsumsi alkohol, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab karena mengkonsumsi alkohol sudah melanggar hukum, maka A dan temannya harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari asas-asas diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan melawan hukum demi melakukan pembelaan diri, memiliki tiga kesalahan, yaitu sengaja, kelalaian, dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga kesalahan tersebut merupakan unsur subyektif untuk memenuhi syarat pembedaan.

II.2.1 Undang-Undang dalam Pembelaan Diri

Menurut lembaga hukum *online*, masyarakat pastinya masyarakat pernah mendapatkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan terancam ketika tindak kejahatan menghampiri dirinya maka tindakan orang tersebut tentu adalah membela dirinya. Lalu apakah seseorang yang mendapatkan ancaman tersebut membela diri, apakah tindakan membela diri tersebut salah? Kemudian bagaimana aturan hukum di Indonesia tentang sikap pembelaan diri? Menurut sistem hukum pidana Indonesia yang berdasar kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak dalih penghapusan pidana yang diantaranya adalah dalih membenaraan dan dalih memaafkan yang semua di atur menurut pasal 44 sampai pasal 51 KUHP. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan yang bisa menjadi penghapus pidana dalam suatu tindakan pembelaan diri, hal ini di tertulis di KUHP sebagaimana dengan ketentuan dalam pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pada pasal 49 KUHP pembelaan diri dibedakan menjadi dua, di antaranya adalah pembelaan diri (*noodweer*) yang ditetapkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan diri diluar batas, yang di tetapkan pada pasal 49 ayat (2) KUHP. Pada pasal 49 ayat(1) KUHP menetapkan siapa pun yang dalam keadaan terpaksa melakukan tindakan untuk pembelaan, dikarenakan adanya serangan maupun ancaman ketika hal tersebut melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun khalayak lain, terhadap kehormatan,

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun khalayak lain. Maka tindakan tersebut tidak mendapatkan pidana. Lalu pasal 49 ayat (2) KUHP tertulis pembelaan terpaksa yang sudah melewati batas, yang secara langsung ditimbulkan oleh terguncangnya jiwa yang hebat dikarenakan terdapat serangan maupun ancaman, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

Dua hal ini berasal dari *Postulat Necessitas Quod Cogit Defendit* yang berarti tiap keadaan terpaksa melindungi apa yang diperbuat. Tidak seluruh hal tindakan pembelaan diri dapat ditetapkan sebagai pembenaran (*justification*) oleh pasal tersebut. Terdapat tiga syarat pembelaan terpaksa, yang diantaranya adalah:

- Terdapat serangan maupun ancaman yang melawan hak yang seketika (masih berlangsung) yang berarti tidak ada proses waktu yang lama, begitu khalayak tersebut paham adanya serangan, ketika itu pula melakukan tindakan pembelaan.
- Serangan mempunyai sifat melanggar hukum (bersifat *wederrechtelijk*) dan diperlihatkan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda termasuk diri sendiri maupun harta benda orang lain.
- Tindakan pembelaan itu berfungsi untuk memberhentikan serangan, yang memiliki maksud perlu dan harus dilakukan untuk berdasar asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Tindakan wajib setara dengan serangan dan tidak memiliki cara lain agar dapat melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana tindakan tersebut melanggar hukum.

Pasal ini dipergunakan untuk dalih memaafkan, tetapi bukan dalih yang memberikan pembenaran pada tindakan melanggar hukum. Seseorang yang terdesak melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

II.2.2 Hak Kuasa Dari Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Berdasarkan halaman *website* (Ibhpengayoman 2021) pada hari Selasa, 14 Januari 2020, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kepanjen, Kabupaten Malang memvonis ZL, seorang pelajar berusia 17 tahun, yang dinyatakan bersalah melakukan

penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan itu dilakukan untuk membela diri. Kronologi kejadian terjadi pada Minggu malam, 8 September 2019. ZL dan kekasihnya sedang mengendarai sepeda motor dan melintasi ladang tebu yang sepi. Kemudian, ZL menghentikan seorang pencuri yang ingin mengambil barang berharga miliknya. Tak hanya itu, para perampok juga mencoba memperkosa kekasih ZL. Tak terima, ZL mengambil sebilah pisau dari jok motornya dan terjadi aksi perlawanan yang mengakibatkan tewasnya seorang perampok bernama Misnan. Oleh karena itu, ZL telah melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan, dan divonis satu tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam.

II.2.3 Pembelaan Terpaksa Sebagai *Justification*

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah sebuah dalih pembenaran yang menghilangkan elemen “melawan hukum” dari tindakan seseorang yang melakukan pembelaan diri. Salah satu contohnya ketika terdapat begal yang menodongkan senjata tajamnya, hukum pidana membenarkan perlakuan korban untuk melakukan tindakan pembelaan untuk melumpuhkan begal tersebut. Caranya adalah dengan menendang penodong hingga membuat senjata tajamnya terjatuh, meskipun menendang tersebut termasuk penganiayaan (*misshandeling*).

II.2.4 Batasan dalam pembelaan diri

Menurut LBH Unpar 2021, Tidak seluruh tindakan pembelaan diri dibenarkan dalam hukum, terdapat juga batasan-batasan yang mengatur tentang seberapa jauh kita untuk melakukan pembelaan diri. Batasan-batasan tersebut adalah ketika ada serangan terdahulu dari individu lain, yang kemudian sebagai terserang terpaksa melakukan pembelaan karena adanya serangan tersebut. Tindakan pembelaan diri dianggap melampaui batas jika suatu pembelaan yang sebenarnya telah usai “terlumpuhkan”. Namun, orang tersebut tetap melakukan penyerangan walaupun sang penyerang utama telah usai, maka tindakan tersebut telah melewati batas dan akan terkena jeratan hukum apalagi jika tindakan tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, ketika si A melakukan perlawanan ketika dirinya hendak dibegal, namun berhasil melawan dan melumpuhkan si begal, tidak sampai

disana si A tetap melakukan perlawanan hingga pembegal tewas. Hal tersebut dapat menyebabkan si A terjerat pasal penganiayaan dan pembunuhan. Beda halnya dengan ketidaksengajaan ketika si A secara spontan melakukan pembelaan ketika dirinya mendapat serangan, lalu tindakannya menyebabkan si pelaku meninggal dunia, secara hukum hal ini dapat justifikasi atau pemaaf dikarenakan tindakan masih dalam kurun waktu yang bersamaan. Namun, hal ini akan di proses lebih lanjut oleh pengadilan.

II.2.5 Terguncangnya Jiwa yang hebat Sebagai Syarat Pembelaan Terpaksa

Sebuah perasaan cemas yang menyelimuti secara dashyat, rasa takut, dan kemarahan hebat, mengakibatkan sebuah gangguan tekanan jiwa dan batin seseorang yang berakibat mengubah sebuah serangan itu menjadi sebuah pembelaan yang berlebihan. Kondisi ini yang nantinya menjadikannya sebuah dalih memaafkan yang menghapuskan kesalahan (*schuld*) dari orang yang membela diri tersebut. Ketika menentukan semacam kejadian merupakan cakupan aktifitas membela diri, penegak hukum harus kembali meninjau tiap kronologi kejadian. Salah satunya adalah memfokuskan unsur pembelaan diri yang telah ditetapkan undang-undang pada sebuah peristiwa yang terjadi. Kesetaraan antar prioritas hukum yang dilindungi dari ancaman, dengan prioritas hukum yang dilanggar dengan keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Intinya mengambil tindakan yang paling aman adalah melumpuhkan pelaku, dan jangan sampai melakukan pembelaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Kesimpulannya adalah pembelaan terpaksa memfokuskan kepada pembelaan diri yang dilangsungkan oleh seseorang bersama ketika ada serangan yang mengarah padanya. Batasan dari pembelaan yang melewati batas ketika pembelaan yang terjadi telah selesai dan orang tersebut masih melanjutkan penyerangan kepada penyerang meskipun penyerang telah selesai. Pembelaan luar biasa, kondisi jiwa yang sedang berguncang mengakibatkan batas pembelaan diri tersebut dilewati. Kejelian penegak hukum dalam menerapkan pasal 49 KUHP sangat dibutuhkan, karena aturan tersebut adalah sebuah perlindungan hukum teruntuk mereka yang

dianggap mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

II.2.6 Kesimpulan Hak dan Kewajiban pembelaan Terpaksa

Melihat dari permasalahan di atas adalah bahwa KUHP Indonesia membagikan jaminan hukum tentang tindakan membela diri terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban kejahatan. Pembelaan terpaksa dianggap tidak dapat dihukum karena memiliki hak yang dimiliki oleh khalayak umum untuk melawan tindakan yang melanggar hukum. Namun, tidak semua pembelaan terpaksa dibebaskan dari hukuman. Pembelaan terpaksa harus memiliki unsur yang diantaranya harus adanya serangan dan pembelaan agar bisa menjadi dalih membenaran. Pembelaan terpaksa yang melewati batas, dapat menjadi dalih untuk memaafkan, jika terdapat guncangan jiwa hebat yang mengakibatkan dan mengganggu jiwa maupun batin seseorang, mengakibatkan ada ancaman maupun serangan mendahului.

II.2.7 Sidang

Pengertian persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pertemuan di mana sejumlah orang berkumpul untuk membicarakan suatu hal atau masalah. Istilah ini berasal dari kata dasar "sidang," yang memiliki makna pertemuan untuk membicarakan sesuatu, seperti sebuah rapat. Dalam konteks persidangan, tambahan "per" di awal dan akhiran "an" pada kata dasar "sidang" menghasilkan istilah "persidangan," yang mengacu pada pertemuan segenap anggota untuk membicarakan suatu hal. Secara terminologi, "sidang" merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan dua orang atau lebih, yang mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mematuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa "persidangan" adalah sebuah pertemuan di mana dua orang atau lebih berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah melalui musyawarah dan mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang hadir.

II.2.8 Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga formal yang bertugas melaksanakan sistem peradilan dengan tugas utama berupa pemeriksaan, pengadilan, dan putusan atas suatu perkara. Dalam kerangka sistem peradilan di pengadilan, terbentuklah sebuah forum publik yang memiliki kedudukan resmi dan beroperasi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan dan mencari bentuk keadilan, baik dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum sipil, ketenagakerjaan, administratif, maupun pidana. Hak untuk mengajukan perkara ke pengadilan diberikan kepada setiap individu tanpa pandang bulu, baik untuk tujuan penyelesaian perselisihan maupun untuk mendapatkan perlindungan di hadapan pengadilan, terutama bagi mereka yang dituduh melakukan tindak kejahatan.

II.3 Analisis Objek

Analisis objek mengenai hak pembelaan diri dalam hukum menyangkut pemahaman mengenai hak sebagai bagian dari aturan sebuah negara. Hak pembelaan diri merupakan sebuah hak yang dimiliki tiap khalayak untuk melindungi diri mereka maupun orang lain dari ancaman tindak kriminal. Hak pembelaan diri merupakan bentuk bela diri yang sah dalam situasi tertentu. Dalam sebuah analisis, hak pembelaan diri dalam hukum memiliki beberapa hal yang relevan yang diantaranya adalah:

A. Asas Mengenai Kepentingan dan Proporsionalitas

Hal ini membahas bagaimana menggunakan hak bela diri, apakah sesuai dengan asas yang ada. Hal ini juga memberikan penilaian mengenai perilaku pembela diri yang diambil, apakah seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Pemakai kekuatan yang melewati ancaman yang dihadapi dapat ditetapkan tidak sah dan melanggar hukum yang ada. Contohnya ketika seseorang hendak membela diri tapi dengan cara membawa sajam, lalu menghabisi nyawa dari si penyerang padahal dapat memilih opsi lain, yaitu melumpuhkan si penyerang, maka cara tersebut tidak sah.

B. Situasi Genting

Hal ini menentukan membenarkan tindakan bela diri, beberapa ahli mengizinkan tindakan bela diri hanya dalam keadaan darurat yang sesuai, dimana khalayak yang mempunyai hak beranggapan bahwa nyawa maupun integritas fisik mereka maupun orang lain sedang terancam. Hal ini menjadi kunci penilaian dalam analisis pembelaan diri.

C. Proporsi dan Keterbatasan

Dalam proporsi dan keterbatasan adalah memahami batasan dan proporsi dalam menggunakan hak bela diri. Hak pembelaan diri tentunya memiliki batasan, salah satu contohnya adalah tidak diperkenankan memakai kekuatan yang berlebih. Dalam beberapa sistem, pemakaian senjata perlu pertimbangan lanjut mengenai keterbatasan pengguna dan resiko yang ada.

D. Perlindungan Hak asasi

Hak pembelaan diri sering bertolak belakang dengan hak asasi lainnya, beberapa contohnya adalah hak hidup, fisik, atau perlindungan dan deskriminasi. Oleh hal itu, analisi ini menarik penilaian bagaimana hak pembelaan diri wajib sejalan dengan hak asasi lainnya dan dapat diselesaikan dalam hukum yang sudah ditetapkan.

II.3.1 Studi Literatur

Dalam perancangan ini memakai studi literatur yang dilakukan untuk menggali informasi yang mencakup topik perancangan yang didapat dari jurnal, buku ataupun sumber lain yang dipakai untuk mengumpulkan data, studi literatur yang dipakai adalah dengan mengamati, membaca buku, jurnal, dan juga menjelajahi internet yang membahas tentang pembelaan diri dengan sumber dan tulisan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

II.3.2 Studi Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang patut di pahami dan dilakukan jika ingin melakukan suatu penelitian terhadap sebuah objek. Observasi membantu dalam

mengumpulkan data yang akan dijadikan penelitian. Selain itu observasi juga dapat membantu untuk menarik kesimpulan terkait objek yang di jadikan penelitian. Metode penelitian yang gunakan saat ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif adalah penelitian latar belakang dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang telah terjadi dan dilakukan menyertakan metode penelitian lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan memahami arti di beberapa individu maupun kelompok orang yang berasal dari masalah sosial yang ada. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian yang menuju kepada tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah, fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Creswell 2016).

II.3.3 Hasil Observasi

Pada tanggal 15 April 2023 telah dilakukan kegiatan observasi dengan melakukan pengamatan pada berita-berita yang beredar di media belakangan ini. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan cara mengamati berita-berita yang kasusnya membahas tentang pembelaan diri. Untuk kasus yang diamati adalah kasus tentang korban begal menjadi tersangka, pembelaan diri tidak dikenakan pidana. Kasus kedua yang masih berkaitan dengan judul perancangan adalah berita mengenai kenapa membela diri bisa dipidana. Alasan mengamati berita ini karena ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korban begal yang jelas statusnya korban namun ketika membela diri, korban tersebut statusnya berganti menjadi tersangka.

Selama melakukan pengamatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui hukum, undang-undang yang membahas tentang pembelaan diri, dalam berita yang beredar masyarakat hanya mengambil dari satu sudut pandang saja. Hal ini mengakibatkan masyarakat berfikir bahwa tindakan membela diri dari tindak kejahatan atau kriminal adalah sesuatu yang salah dan tidak diperbolehkan dalam hukum. Namun, fakta yang sesungguhnya adalah boleh melakukan pembelaan diri namun dengan batasan tertentu. Hal ini menjadi tugas besar penegak hukum yang bersangkutan untuk mensosialkan informasi

mengenai pembelaan diri dalam hukum, agar tidak ada lagi masyarakat yang berspekulasi hanya dari satu sisi saja yang berakibatkan hukum di Indonesia menjadi buruk di mata publik.



Gambar II.2 Berita sebagai bahan observasi melalui media Youtube
Sumber: Dokumentasi Pribadi
(Diakses pada 15/04/2023)

Dalam observasi ini, perancang mengambil contoh kasus Amaq Sinta yang berhasil melawan begal dengan menewaskan begal tersebut. Contoh kasus ini memberikan banyak komentar dikalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi tentang hukum yang berlaku, menjadikan masyarakat memberikan komentar yang cukup provokatif terhadap hukum di Indonesia.



Gambar II.3 Berita sebagai bahan observasi berdasarkan media Youtube
Sumber: Dokumentasi Pribadi
(Diakses pada 15/04/2023)



Gambar II.4 Pembahasan mengenai pembelaan diri melalui media Youtube

Sumber: Dokumentasi Pribadi
(Diakses pada 15/04/2023)

II.3.4 Wawancara

Demi memperdalam situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang berjalan, maka perancang melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu seorang pengacara dan menyebarkan kusioner kepada khalayak umum untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum pembelaan diri. Setelah melakukan observasi, dilakukan wawancara kepada seseorang yang ahli di bidang hukum dan undang-undang, yaitu seorang pengacara. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak langsung. Dalam wawancara ini, perancang memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber. Alasannya adalah perancang berharap dengan dilakukannya wawancara ini dapat memperluas pengetahuan mengenai hukum dan undang-undang Indonesia terlebih yang membahas tentang pembelaan diri. Berikut profil atau riwayat hidup narasumber:

Identitas narasumber : Martin Fernando Lubis SH., M.Hum.

N.I.A : 15.00351 (Praktisi Hukum/Advokat)

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana Hukum: Ilmu Hukum-Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2006-2011)
- Magister Ilmu Hukum: Ilmu Hukum –Litigasi – Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta (2015-2017)

Riwayat Profesi : Pengangkatan dan sumpah advokat PERADI : 2015



Gambar II.5 Wawancara Melalui Google Meet
Sumber: Dokumentasi Pribadi

II.3.5 Hasil Wawancara

1. Apa arti hukum secara umum dan hukum Indonesia?

Jawaban :

Arti hukum sangatlah luas dan tidak pasti, dan para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang mereka. Namun, dilihat dari perspektif Indonesia sebagai negara hukum, Mochtar Kusumaatmaja mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan. Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap individu manusia memiliki kehendak bebas atau *free will*, namun jika kehendak bebas ini tidak diatur, maka dapat menimbulkan konflik ketika hidup berdampingan dengan manusia lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya asas dan kaidah untuk mengatur perilaku manusia, seperti hukum perdata dan pidana.

Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam konteks privat, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan individu dengan negara dalam konteks publik, termasuk sanksi bagi mereka yang melanggar hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah turunan dari asas dan kaidah yang mengatur perilaku manusia,

dan menjelaskan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar hukum pidana serta cara pemberian sanksi tersebut.

2. Bagaimana pandangan narasumber terhadap tindak pidana kriminal dan kaitanya dengan pembelaan diri?

Jawaban :

Sebagai praktisi, saya mengetahui bahwa setiap orang berhak melakukan pembelaan diri sesuai dengan hukum dan batasannya yang diatur dalam KUHP Indonesia. Hal ini dikarenakan kehendak bebas manusia yang membuat individu tidak dapat diprediksi tindakannya. Jika seseorang memilih untuk melakukan pelanggaran hukum, maka ia akan bersinggungan dengan individu lainnya dan memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri.

Pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP Indonesia yang terdiri dari pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Pembelaan diri hanya dibenarkan jika dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesucilaan, atau harta benda karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan sangat dekat pada saat itu. Sedangkan pembelaan diri luar biasa dibenarkan jika dilakukan karena guncangan jiwa yang hebat yang melampaui batas. Untuk dibenarkan sebagai pembelaan diri, tindakan yang dilakukan harus memenuhi beberapa syarat. Serangan atau ancaman yang dilakukan harus melawan hak, bersifat mendadak dan seketika, serta dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah dipertimbangkan dengan asas proporsionalitas dan subsidiaritas.

Selain itu, pembelaan diri hanya boleh dilakukan terhadap badan, kehormatan, dan harta benda sendiri atau orang lain. Perlu diingat bahwa Pasal 49 KUHP hanya dapat digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk pembenaran perbuatan melanggar hukum. Pembelaan darurat harus memenuhi tiga syarat, yaitu dilakukan untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak yang amat perlu, dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebutkan dalam pasal tersebut, dan adanya serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu.

3. Saran dari narasumber untuk pihak bersangkutan mengenai bagaimana cara mensosialisasikan mengenai pembelaan diri kepada masyarakat?

Jawaban :

Pembelaan diri oleh korban tindak pidana bisa diterima jika memenuhi unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan oleh undang-undang. Penyidik akan menentukan apakah kejadian tersebut merupakan pembelaan diri atau tidak. Penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan KUHP baru yang akan berlaku dalam 3 tahun ke depan, agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka dalam situasi ini. Korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari profesional, baik itu advokat maupun lembaga bantuan hukum untuk menjamin hak-haknya terpenuhi.

4. Bagaimana tanggapan dan saran narasumber terkait kinerja aparat kepolisian melihat banyaknya tindak kriminal yang terjadi?

Jawaban :

Ada banyak faktor yang menyebabkan kriminalitas dapat terjadi, jadi bukan hanya tugas aparat kepolisian saja atau lembaga pemerintah lainnya tapi juga seluruh elemen masyarakat juga lebih peduli pada hal sekitar misalnya orang tua yang lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya atau meningkatkan pengamanan lingkungan sekitar tempat tinggal dan tidak takut bila menjadi korban kriminal, sebab itu menjadi hak yang melekat yang tidak boleh adalah tindakan berlebihan seperti bila pelaku sudah menyerah atau berhasil di lumpuhkan maka tidak perlu tindakan lebih lanjut kepada pelaku.

5. Saran dari narasumber untuk kepolisian agar terhindar dari tindak kriminal?

Jawaban :

Saran saya kepada aparat kepolisian untuk supaya lebih lagi mengedepankan kepedulian kepada korban yang melakukan tindakan pembelaan diri dan lebih cermat dalam menentukan tindakan bela diri atau main hakim sendiri. Saran narasumber untuk pihak bersangkutan mengenai bagaimana cara mensosialisasikan mengenai pembelaan diri kepada masyarakat. Pihak kepolisian dan kejaksaan sebaiknya mulai mensosialisasikan pembelaan diri dengan turun langsung ke


masyarakat dan bisa pula menggandeng akademisi pada pendidikan tinggi baik itu melalui sosialisasi secara langsung, membuat iklan layanan masyarakat atau melalui media sosial lainnya sehingga masyarakat dapat menjadi paham apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi batasan bagi mereka.

III.3 Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono dalam Sodimiranda 2020). Kuesioner memiliki dua jenis yaitu, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah diberikan beberapa pilihan jawaban, sehingga responden hanya memilih dan menjawab secara langsung. Untuk memperkuat data penelitian, dilakukan juga pencarian dan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan dengan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan.

Pada kuesioner ini peneliti menggunakan metode kuesioner campuran dengan menggabungkan kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner ini menyajikan langsung jawaban yang dapat dipilih oleh responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan juga memberikan kesempatan untuk responden mengungkapkan pendapatnya. Kuesioner dibagikan melalui Google Form pada 1 Februari 2023 dengan responden sebanyak 26 orang.

Jika teman-teman mengalami ancaman tindak kriminal, apakah teman-teman mengetahui atau tindakan yang harus teman-teman lakukan untuk melindungi diri ?
24 jawaban




Gambar II.6 Pertanyaan pengetahuan mengenai ancaman tindak kriminal
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 62,5% mengetahui bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi diri ketika sedang mengalami pengancaman dan 37,5% tidak mengetahui. Pengetahuan bagaimana cara melindungi diri tidak menentukan seseorang juga memahami bagaimana haknya dalam membela diri. Khususnya ketika membela diri yang memakan korban jiwa.

Teman-teman mengetahui atau tidaknya hak dan kewajiban ketika melakukan tindakan pembelaan diri dari ancaman tindak kriminal ?

24 jawaban




Gambar II.7 Pertanyaan mengenai hak dan kewajiban dalam pembelaan diri
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Sebanyak 58,3% responden tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban untuk melindungi diri dari pengancaman. Hal ini dapat mengakibatkan banyaknya kasus korban yang menjadi pelaku kejahatan. Sebanyak 41,7% responden mengetahui hak dan kewajiban dalam membela diri.

Teman-teman mengetahui atau tidaknya undang-undang yang membahas tentang pembelaan diri

24 jawaban



Gambar II.8 Pertanyaan pengetahuan mengenai UU pembelaan diri
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 58,3%, tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang berkaitan dengan pembelaan diri,

mengindikasikan rendahnya pengetahuan tentang hak ini. Hal ini berpotensi mengakibatkan banyak korban yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri. Hanya sekitar 16,7% responden yang menyatakan mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak untuk pembelaan diri.



Gambar II.9 Tangkapan layar mengenai arti hukum
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Pada bagian pertanyaan arti hukum, 26 responden seluruhnya mengetahui apa pengertian dasar dari hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya

masyarakat yang mengetahui apa itu hukum masih tergolong sedikit dan perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mengenal dan memahami apa itu hukum dengan baik.

Tanggapan teman-teman mengenai tindak kriminal yang cukup tinggi di Indonesia. Contoh Begal, klitih, dll.

25 jawaban

meresahkan
Banyak sekali
Sangat disayangkan hukum di negeri ini masih kurang untuk membasmi kriminal tersebut
Sangat merugikan masyarakat, karena entah apa gunanya melakukan klitih, dan begal, udala, dued, haram, ga berkah.
Tindakan kriminal menurut saya karena kesenjangan ekonomi yang masih rendah sehingga membuat masyarakat berani melakukan hal tersebut
Hal itu karena tingkat ekonomi dan pendidikan serta kesenjangan yang tidak merata
Membuat masyarakat umum seperti saya merasa takut ya, apalagi kalau jalan sendirian terlebih ketika malam hari
Membuat masyarakat umum seperti saya merasa takut ya, apalagi kalau jalan sendirian terlebih ketika malam hari
fenomena yang sulit dibersihkan, pada dasarnya kita sendiri yang harus pandai dalam menjaga diri, mulai mawas diri saat kondisi dirasa sudah tidak aman, mengurangi kegiatan di jam 2 rawan salah satu cara mudah menyelamatkan diri dari bahaya begal.
Rata-rata pelaku kejahatan ini kurang berpendidikan dan memiliki perkonomian yang kurang memadai. Ataupun bisa saja dari kelompok organisasi yang meresahkan masyarakat dari sejak lama
Prihatin
Sangat meresahkan
begal itu dampak dari ekonomi dan pendidikan yang rendah, pihak berwajib harusnya kerjasama di berbagai kawasan buat berjaga supaya gaada begal
Buruk
Agak serius, karena masih tingginya kriminalitas di Indonesia, tapi aparat juga mulai bertindak untuk menghukum para pelaku kriminal, namun hukum di Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki, supaya kita hidup tentram.
Karena di Indonesia penegakan hukumnya lemah.
Tentu menjadi hal yang sangat miris dan perlu menjadi perhatian bersama, tentunya ini merupakan PR yang sangat besar bagi para pemangku kewenangan yang bertugas untuk bisa menjaga dan mengontrol setiap tindakan yang merugikan masyarakat
SDM rendah yang gatau caranya cari uang dengan benar
sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat karena korbannya bisa terjadi kepada siapapun
punahin aja
Cukup tinggi dan perlu diperbaiki lagi oleh aparat keamanan.

Gambar II.10 Tangkapan layar mengenai tindak kriminal di Indonesia
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Menurut pandangan responden, tindak kriminal di Indonesia dianggap sebagai suatu permasalahan yang sangat mengganggu masyarakat dan dipandang sebagai kasus serius yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Pandangan ini mencerminkan keprihatinan tentang tingginya tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap keamanan dan kesejahteraan penduduk. Dalam pandangan masyarakat peningkatan tindak kriminal dapat mengancam stabilitas dan keamanan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya upaya serius untuk mengatasi masalah ini.

Apa arti pembelaan diri dari sudut pandang tiap narasumber.

25 jawaban

Membela diri sampai ancaman kepada saya hilang

Membela diri adalah tindakan untuk melindungi dari ancaman kriminal

melawan dalam kondisi terdesak dan sedang tidak dalam kondisi yg memungkinkan utk meminta pertolongan atau melaporkan kepihak yg berwajib krn pelaku keburu melancarkan aksi &/ kabur

Pembelaan untuk menyelamatkan diri dari kasus yang merugikan

Pembelaan diri yaitu melakukan tindakan membela diri agar terhindar dari tindakan kriminal agar tidak jadi korban

Pembelaan diri merupakan tindakan yang harus dilakukan individu apabila dirinya merasa terancam oleh sesuatu faktor

Membela diri ketika kita merasa berada di situasi yang mengancam

sebuah tindakan membela diri pada kondisi yang mengancam dan membahayakan diri

Melawan bila menjadi korban tindak kejahatan

Menjaga diri dari hal membahayakan

Mencegah hal hal yang tidak diinginkan

menjaga diri dari hal2 yg tidak diinginkan

Menghindari dari bahaya

Membela diri biasanya mempelajari seni bertarung seperti, pencak silat, kung Fu, dll tentang ilmu beladiri, menurut saya pembelaan diri adalah bagaimana upaya kita untuk melindungi diri dari hal-hal yang menjatuhkan kita.

membela diri dengan sadar untuk mempertaruhkan hidup

Salah satu hak dan kewajiban yg diberikan undang 2, kpd setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan.

Menurut saya pembelaan diri adalah hal spontan yang timbul dari setiap individu untuk mempertahankan hak nya atau melindungi diri dari setiap tindakan kriminal
Pembelaan diri adalah suatu tindakan dimana orang tidak mau merasa kalah
suatu hal yang perlu dan harus dilakukan ketika diri sendiri merasa terancam dalam suatu kondisi tertentu
bela diri dari orang jahat
Melindungi diri sendiri dari suatu hal yang tidak diinginkan.
Salah satu hak & kewajiban yg diberikan undang2 kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya , baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan .
tindakan untuk melindungi diri baik nyawa, harta ataupun hak agar tidak direbut oleh orang lain

Gambar II.11 Tangkapan layar mengenai sudut pandang terhadap pembelaan diri
 Sumber: Dokumentasi Pribadi

Responden memiliki pemahaman yang jelas tentang makna dasar dari pembelaan diri, yaitu kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai ancaman kejahatan dan menghadapinya saat berada dalam situasi yang membahayakan nyawa atau mengancam keselamatan pribadi. Responden menyadari bahwa pembelaan diri bukan hanya tentang upaya untuk menghindari bahaya, tetapi juga tentang hak untuk memproteksi diri sendiri ketika terancam oleh kejahatan atau ancaman yang mengancam keselamatan pribadi. Pemahaman ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjaga diri sendiri dalam situasi berpotensi berbahaya.

Tanggapan teman-teman mengenai kasus tentang masyarakat yang menjadi pelaku tindak kriminal ketika mereka membela diri dari kejadian tindak kriminal

25 jawaban

Harus dilihat tindakannya berlebihan atau tidak
Jika sudah tertangkap basah seharusnya pelaku kriminal segera di tangkap oleh pihak berwajib
Tidak adil!! padahal dikondisi yg terdesak dan gak banyak pilihan
Justru disaat menjadi pelaku, sangat susah untuk membela diri karena apabila banyaknyaa saksi yang melihat kejadian
Salah Karena pelaku sudah tau itu tindakan kriminal tetapi malah membela diri
Hal itu sangat tidak adil sekali, dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat yang sudah tertanam sejak hukum itu dibuat
Nah itu saya bingung ya, kan situasi yang mengancam nyawa harusnya kita bsa lawan dengan cara apapun ya. Kalau kita ga lawan bisa aja kita yang mati tapi kalo di wakanda ini justru malah bisa jadi pelaku~~

memang sangat membingungkan ketika berada dikondisi seperti ini, disisi lain jika tidak melawan maka nyawa kitalah yang jadi gantinya

Disini pasti ada satu pihak yang hanya mendasari tuduhan hanya dengan putusan hukum tanpa memikirkan nurani dari korban yang membela diri ketika menjadi korban tindak kejahatan

Wajib membela diri

Sudah sewajarnya karena ingin melindungi apa harus dilindungi

gaadil

Harus di adili

Ya itu sesuatu yang aneh, ya karena ini hukum kita ini masih banyak pr nya yang harus diselesaikan, contoh kalau misalnya ada korban beladiri memukuli perampok dan diamankan polisi, dan korban bisa mengaku dan bersaksi atas kejadian tersebut.

aneh

Karena msyrtk banyak yg tidak paham tentang hukum.

Yaaa, menurut saya pemerintah dalam hal ini terkhusus para aparat penegak hukum perlu memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, karena manusia mana yang jika hak nya di rebut oleh orang lain yang menyebabkan kerugian secara ikhlas akan memberikan, ya tidak ada pasti setiap individu ingin mempertahankan hak nya, pemerintah perlu melihat dari berbagai arah dan faktor jangan hanya disimpulkan secara instan

Kalah uang. Kalah akal

sangat tidak adil dikarenakan itu merupakan tindakan pembelaan diri agar dia tidak celaka

parah sih itumah

Sangat disayangkan.

Gambar II.12 Tangkapan Layar Pertanyaan mengenai korban yang menjadi pelaku kejahatan

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Saran teman-teman sekalian untuk pihak aparat mengenai banyaknya tindak kriminal yang terjadi.

25 jawaban

Lebih melakukan kegiatan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi tentang ancaman hukuman yang akan di dapat ketika melakukan kejahatan

Emm lebih di lindungi lg yh warga sipilnya terutama ktika malam hari

Di adakan kembali tim patroli seperti contohnya tim prabu dari pihak kepolisian

Lebih diperketat lagi pengawasannya, dan jangan memotong uang operasional para pengawas

Seeing melakukan himbauan ,patroli, agar menjaga rasa aman masyarakat.

harus cepat tanggap kalo ada yg lapor gausah dipersulit, banyak penjagaan juga terutama patroli malem sampe subuh

Harus di adili

bubarkan

Adakan penerangan hukum pd msyrkt.
Adakan patroli rutin oleh penegak hukum.

Saran saya untuk para aparat-aparat yang bertugas tetap semangat dalam memberantas kejahatan senpi sudah di bekali, SOP penanganan dan pengambilan tindakan sudah di pelajari, pelajaran ilmu beladiri sudah di ajari tinggal turun ke lapangan untuk eksekusi

kebanyakan aparat sekarang menjadi aparat koin kalau ga di kasih uang tidak akan mengurus kasus yang kita laporkan

lebih diperketat lagi keamanan yang ada di lingkungan masyarakat dengan cara melakukan patroli secara rutin dan berkala agar masyarakat merasa lebih aman dan tentram

cing baleg

Perlunya pengkajian lebih lanjut lagi tentang hal tersebut.

- Mengadakan penerangan tentang hukum pada seluruh masyarakat

Bikin video atau infografis

Bisa lewat iklan layanan masyarakat , atau dengan poster yang berisikan pembelaan diri

sering-sering aja digaungkan offline & online (terutama) agar msy menjd aware.

Sebaiknya mengadakan event event khusus untuk pembelaan diri, atau seminar seminar di balai desa

Di beritahu tindakan kriminal itu apa saja, dan cara cara membela diri , salah satu nya dengan mengetahui undang undang tindak kriminal

Saran cara mensosialisasikannya dengan cara membuat sekenario yang viral di meedsos kemudian memberikan klimaksnya dengan sosialisasi pembelaan diri

media informasi yang semakin berkembang seharusnya pihak polisi dapat memanfaatkannya dengan cara kolaborasi dengan pengguna yang memiliki followers besar. jangan hanya produk fashion saja yang dipromosikan hal seperti ini justru yang harus banyak diketahui oleh masyarakat luas

Pelaku kejahatan WAJIB di hukum seberat beratnya, bahkan saya setuju jika ada hukuman mati di negeri ini

Membuat acara atau seminar khusus

harus secara langsung atau offline, agr himbauan sosialisasi dari penegak hukum dapat didengar langsgng masyarakat dan tidak terjadi kesalah pahaman.


Sosialisasi

Ya kalimat saya selalu di ulang dua kali saat mengisi survei ini, masih banyak pr nya untuk hukum di Indonesia ini, tapi aparat juga sudah mulai tegas untuk menindaki para pelaku pelanggar hukum

lewat edukasi

Dimulai dari sekolah rendah sampai perguruan tinggi.
Kemudian organisasi msyrkt.

Setiap instansi aparat di neqara ini sudah ada bidanq nya, salah satu nya ada BINMAS di polres atau Polsek



Gambar II.13 Tangkapan layar saran untuk aparat terhadap kasus kriminal
 Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Banyak sekali saran dari responden untuk aparat dalam menangani tingginya angka kriminal. Beberapa diantaranya memiliki saran untuk mengadakan sosialisasi mengenai ancaman hukuman jika melakukan tindak kriminal dan saran untuk lebih memperketat pengawasan terlebih ketika malam hari. Dari hasil jawaban kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang minim referensi mengenai hukum, undang-undang, dan batasan dalam pembelaan diri dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari aparat terkait.

II.4 Resume

Pembelaan diri merupakan naluri usaha yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan keselamatan hidupnya, keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan. Ada beberapa hal mengenai kasus dalam usaha pembelaan diri yang menjadikan hilangnya nyawa orang lain dalam membela dirinya. Hal tersebut memerlukan batasan dalam melakukan pembelaan diri. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait menjadikan pemahaman masyarakat tentang pembelaan diri menjadi kurang. Oleh karena hal itu, masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal yang kemudian melakukan perlawanan sering kali akhirnya menjadi tersangka dikarenakan minimnya pengetahuan tentang batasan dari sebuah pembelaan diri yang dilakukannya. Pada dasarnya, pembelaan diri sah dilakukan, namun menurut undang-undang tidak ada tindakan yang membenarkan sebuah penganiayaan yang

berujung hilangnya nyawa seseorang, untuk itu ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini yang menjadikan pembelaan diri mempunyai batasan karena tanpa adanya batasan inilah yang menyebabkan banyaknya korban tindak kriminal yang melakukan perlawanan yang berujung menjadi tersangka karena berupaya melawan untuk melindungi diri, namun karena tidak disertai batasan pembelaan diri akhirnya terjadilah penganiayaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan berbaliknya status tersangka dari pelaku ke korban adalah terjadinya perlawanan yang melewati batas. Contoh dari faktor ini adalah ketika korban mendapat serangan tindak kriminal lalu berusaha melawan dan berhasil mengalahkan pelaku. Namun, ketika pelaku menyerah namun korban tetap menghabisi pelaku tindak kriminal sampai kehilangan nyawa, hal ini yang menyebabkan korban akan mendapat sebuah kesalahan yang menyebabkan dirinya mendapatkan status tersangka. Hal ini dikarenakan perlawanan yang dilakukan oleh korban telah melewati batas, hal ini bukan lagi sebuah pembelaan diri melainkan adalah penganiayaan dan bisa menjadi pembunuhan. Hal ini tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum karena dalam membela harus mengedepankan asas kemanusiaan. Tindakan yang dibenarkan menurut hukum adalah melakukan perlawanan harus sebisa mungkin untuk melumpuhkan si pelaku karena ketika pelaku berhasil dilumpuhkan, tentunya pelaku akan dapat jeratan hukum sesuai perbuatannya. Oleh karena itu, pentingnya sebuah sosialisasi informasi mengenai pembahasan tentang hak pembelaan diri, serta batasan dan undang-undang yang mengatur tentang pembelaan diri agar tidak lagi ada kesalahan dalam melakukan sebuah pembelaan diri.

II.5 Solusi Perancangan

Secara umum, referensi dan penjelasan mengenai undang-undang serta batasan dalam pembelaan diri dapat diakses melalui internet dengan cara *browsing*. Namun, seringkali masyarakat merasa bosan dan kurang tertarik ketika disajikan dengan tulisan yang panjang dan memiliki keterbacaan yang kurang jelas dalam penulisan dapat mempengaruhi minat baca seseorang, terlebih tanpa adanya visualisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perancangan informasi melalui sebuah media yang

dapat menghadirkan inovasi baru sehingga menjadi solusi yang tepat untuk menarik minat masyarakat dalam membaca informasi mengenai hak pembelaan diri serta isinya. Dengan pengalaman baru dalam membaca dan memahami informasi, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik dan memahami informasi tersebut dengan lebih baik.